BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat : Jln. HS. Simanjuntak (Eks. Hotel Baturaja) No. 01 Kelurahan Baturaja Lama
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Email : bawaslu.oku17@gmail.com

FORMULIR MODEL B.13

Nomor : 090 /BAWASLU-PROV.SS-10/HK.01.01/V/2019
Hal : **Penerusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN OKU
di -
Baturaja

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
   d. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh PPK, PPS dan KPPS.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor : 01/LP/PL/Kab/16.03/IV/2019 (terlampir), Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Baturaja, 3 Mei 2019
a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KORDIV. HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA,

ANGGI YUMARTA, S.IP., M.I.P